



**PUTUSAN**

**Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.PWR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**RINAMAY LESTARI**, umur : 30 tahun, agama : Katholik, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat Desa Jaten Kedungsari Rt.02 Rw.04 Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN**

**MICHAEL WIJAYA**, umur : 32 tahun, agama Katholik, Pendidikan: SMA, alamat, Pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat Desa Jaten Kedungsari Rt.02 Rw.04 Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dibawah register Perkara No. 27/Pdt.G/2017/PN.PWR., tertanggal 22 Juni 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah menikah di gereja Santa Perawan Maria Purworejo pada tanggal 21 april 2007 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 08 / 2007 dari daftar perkawinan Stbld. 1917 No.130, Jo.1919 No. 81 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Purworejo;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan atau pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga ( Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa ,

*Halaman 1 dari 10Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di karuniai dua orang anak yaitu : Glorius Vincentius Wijaya Dan Angel Josephine Wijaya ;

3. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena pada tahun 2012 tergugat menyampaikan niatnya untuk berpisah terhadap penggugat dikarenakan pihak ke-3 ( tergugat ingin menikah lagi ) pada kondisi itu penggugat sedang dalam keadaan hamil 7 bulan anak kedua :
4. Bahwa dikarenakan Penggugat memikirkan kondisi kehamilan dan kondisi anak pertamanya penggugat memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya demi untuk tetap memberikan orang tua yang lengkap untuk kedua anaknya;
5. Bahwa setelah anak kedua lahir ( 19 mei 2012 ) perilaku tergugat semakin tidak terkontrol , dikarenakan keinginannya untuk menikah lagi tidak terpenuhi maka seringkali terjadi pertengkaran bahkan KDRT , seperti memukul , berteriak dengan kata-kata kasar yang tidak selayaknya di dengar oleh anak-anak ,dan perilaku demikian hampir setiap hari dilakukan oleh tergugat di depan anak-anaknya;
6. Bahwa pada akhirnya, pada bulan oktober tahun 2012 tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi kabar sama sekali tanpa di ketahui keberadaannya;
7. Bahwa selama pergi dan tidak pernah memberi kabar tergugat melupakan semua kewajibannya sebagai ayah dan suami dan tidak pernah membiayai kebutuhan hidup kedua anaknya selama bertahun-tahun;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sbb :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antar penggugat dan tergugat yang di lakukan di Gereja Santa Perawan Maria pada tanggal 21 April 2007, sesuai dengan akta perkawinan No. 08 / 2007 dari daftar perkawinan stbld 1917 No. 130 Jo. 1919 No. 81 yang di keluarkan oleh Kantor catatan sipil Purworejo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwr

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap kepada Kantor catatan sipil Purworejo agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan pada Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan namun Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah yaitu pada tanggal 13 Juli 2017, tanggal 14 Agustus 2017, dan tanggal 13 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli Surat Keterangan Nomor : 471/524/2017 tentang tidak pernah Tergugat menafkahkan isteri dan 2 (dua) orang anak yang dikeluarkan Kelurahan Kedungsari, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan KTP sementara Penggugat Nomor: 3306/SKT/20170609/00146 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo tertanggal 9 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 08/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo pada tanggal 21 April 2007, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3306061108083270 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo pada tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat diatas yang diberi P-1 merupakan bukti aslinya sedangkan tanda P.2 sampai dengan P.4, telah

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai dan dilegalisasi serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi PURNOMO

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Saksi merupakan ketua RT dari Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri menikah 21 April 2007 secara agama Katholik di Gereja Santa Perawan Maria Purworejo;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di Jaten Rt.002 Rw.004 Desa Kedungsari Kec. Purworejo Kab. Purworejo selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Glorius Vincentius Wijaya Dan Angel Josephine Wijaya sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis tapi mulai awal tahun 2012 mulai sering bertengkar dan cekcok;
- Bahwa saksi mendengar kalau antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan ada Wanita Idaman Lain;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa yang menghidupi 2 (dua) orang anak adalah Penggugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012;

## 2. Saksi LUTFIAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri menikah 21 April 2007 secara agama Katholik di Gereja Santa Perawan Maria Purworejo;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 10Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di Jaten Rt.002 Rw.004 Desa Kedungsari Kec. Purworejo Kab. Purworejo selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Glorius Vincentius Wijaya Dan Angel Josephine Wijaya sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis tapi mulai awal tahun 2012 mulai sering bertengkar dan cekcok;
- Bahwa saksi mendengar kalau antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan ada Wanita Idaman Lain;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa yang menghidupi 2 (dua) orang anak adalah Penggugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi sering mendengar kalau Tergugat ingin menceraikan Penggugat dikarenakan Tergugat ingin menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat kaau Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tidak pernah ijin atau memberitahu saksi kemana Tergugat pergi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat tersebut adalah berkaitan dengan adanya pertengkar-pertengkar dan perselisihan-perselisihan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan berpuncak pada sikap Tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang sah, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Gugatan penggugat tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan yang diajukan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat beralamat di Jaten Rt.002 Rw.004 Desa Kedungsari Kec. Purworejo Kabupaten Purworejo maka sesuai dengan Pasal 20 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo maka Pengadilan Negeri Purworejo berwenang mengadili gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut dan tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya maka Majelis Hakim menerapkan verstek pada perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 2007 dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagaimana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/2007 namun sejak tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus lalu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang merupakan Foto copy Kutipan Ketiga Akta Perkawinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 21 April 2007 di Gereja Santa Perawan Maria Purworejo ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-3 merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bukti lawan yang dapat menggoyahkan eksistensi dari akta otentik ini dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi PURNOMO dan saksi LUTFIAH bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suami isteri. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara agama Katolik dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang sah yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf b menyebutkan bahwa salah satu *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PURNOMO dan LUTFIAH menerangkan dibawah sumpah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselihan dan bertengkar dikarenakan Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain dan akhirnya pada tahun 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang sah dan juga tidak meminta ijin dengan saksi FR Ngatiji sebagai orang tua Penggugat yang saat itu rumah yang ditinggal oleh Tergugat kategori salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sejak tahun 2012 atau kurang lebih sudah 5 (lima) tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sehingga Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang sah secara terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point 2 dikabulkan maka dalil dalam petitum gugatan Penggugat point 3 yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo agar mendaftarkan putusan perceraian ini kedalam buku register yang disediakan untuk itu, oleh karena petitum tersebut merupakan implementasi dari ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Purworejo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan dan putusan dijatuhkan melalui proses verstek maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (3) HIR biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat RINAMAY LESTARI dan Tergugat MICHAEL WIJAYA, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 08/2007 tanggal 21 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo agar mendaftarkan putusan perceraian ini kedalam buku register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 601.000.- (enam ratus ribu satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Jum'at , tanggal 15 **Desember 2017**, oleh kami **Anshori Hironi, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Samsumar Hidayat, SH.**, dan **Setyorini Wulandari, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ..

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **SAMSUMAR HIDAYAT, SH.**

**ANSHORI HIRONI, SH.**

2. **SETYORINI WULANDARI, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**SUYADI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	.....	Rp	30.000.-
2. ATK	.....	Rp	50.000.-
3. Panggilan	.....	Rp	185.000.-
4. Materai	.....	Rp	6.000.-
5. Redaksi Putusan	.....	Rp	5.000.-
6. Legalisasi tanda tangan	.....	Rp	10.000.-
<b>Jumlah</b>		Rp	<b>286.000.-</b>

Halaman 10 dari 10Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwr